



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 194 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelantjaran tugas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1967, perlu segera mengangkat para Deputy dan Sekretaris Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
2. bahwa mereka jang namanja tersebut dibawah ini dianggap memenuhi syarat-2 untuk memangu djabatan-2 Deputy dan Sekretaris pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat :
1. Saudara Ir. HADIJANTO MARTOSUBROTO, sebagai Deputy Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disamping tugas djabatannya jang ada sekarang.
 2. Saudara Prof. Dr. OTTO SUMARWOTO, sebagai Deputy Ilmu Pengetahuan Alam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disamping tugas djabatannya jang ada sekarang.
 3. Saudara Prof. Dr. KOENTJARANINGRAT, sebagai Deputy Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 4. Saudara Dr. DIDIN S. SASTRADIPRADJA, sebagai Sekretaris Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disamping tugas djabatannya jang ada sekarang.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Negara ;
4. Para Menteri Departemen ;
5. Dewan Pembina Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
7. Para Sekdjen Departemen ;
8. Para Dirdjen Departemen ;
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI